



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20

INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu melakukan penyesuaian dalam susunan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022.**

Pasal I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - d. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang *Sherpa Track*;
 - b. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Bidang *Finance Track*; dan
 - c. Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
- (2) Bidang *Sherpa Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Ketua II : Menteri Luar Negeri;
 - Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.
- (3) Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Ketua I : Menteri Keuangan;
 - Ketua II : Gubernur Bank Indonesia;
 - Wakil Ketua I : Wakil Menteri Keuangan;
 - Wakil Ketua II: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
- (4) Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Sherpa Track*, Bidang *Finance Track*, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track*; dan
- b. Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

(3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri;

Anggota : 1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan
3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.

(4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; dan
7. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
3. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
6. Sekretaris Militer Presiden; dan
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Evyta Silvanna Djaman